

Kelurahan Padukuhan Kraton



Jl. Patriot No. 21 51146 0285423019

padukuhankraton.pekalongan.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Padukuhan Kraton

Surat keterangan tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari ketua RT
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy KTP
4. Surat pernyataan miskin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dari pemohon berkas permohonan surat keterangan tidak mampu beserta pengantar dari ketua RT.
2. Petugas/Kasi memeriksa berkas permohonan surat keterangan tidak mampu, apabila berkas sudah benar dan lengkap diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) , memberikan nomor register dan memintakan tanda tangan kepada Lurah/Kasi.
4. Lurah/Kasi menandatangani surat keterangan tidak mampu.
5. Petugas membubuhkan stempel pada surat keterangan tidak mampu
6. Pemohon menerima Surat ketengan tidak mampu (SKTM).

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Padukuhan Kraton



Jl. Patriot No. 21 51146 0285423019

padukuhankraton.pekalongan.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Padukuhan Kraton

1. Pengaduan langsung
2. Melalui kotak pengaduan